

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam Islam telah diatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta untuk menegakkan *hablun min Allah* serta hubungan manusia dengan manusia lain disebut dengan *hablun min annas*; kedua hal tersebut merupakan tujuan kehidupan manusia yang diciptakan hidup di bumi. Dalam kitab *Fiqh* juga dijelaskan hubungan sesama manusia akan bernilai ibadah jika dilakukan dengan petunjuk Allah SWT. Islam telah mengajarkan bahwa semua orang hidup bersama dan saling membantu, berdasarkan rasa kewajiban bersama dalam kehidupan sosial. Islam juga mengajarkan agar nilai-nilai keadilan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat agar praktik penindasan dan pemerasan dapat dihindari. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain disekitarnya. Setiap orang saling membutuhkan dalam aspek kehidupan, misalnya hubungan manusia dalam menjalankan perekonomian mengalami perkembangan dan perubahan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kemajuan zaman.¹

Perkembangan ekonomi ditandai dengan perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan

¹ Amir Syariffudin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 175.

kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pertumbuhan atau perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Salah satu tanda pertumbuhan ekonomi yaitu semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan *agrea* tetapi terhadap penawaran *agreat* melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.² Perkembangan ekonomi sebuah permasalahan penting di setiap wilayah yang harus di kembangkan dari tahun ke tahun untuk mengukur tingkat keberhasilannya, oleh karena itu pemerintah wajib melakukan *survey* di berbagai setiap faktor yang menghambat perkembangan ekonomi. Begitu juga dengan sistem investai bagi hasil pada tahun 1988 pada saat pemerintah Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkrediatan yang merupakan konsep dari perbankan syariah dan pada saat itu mulai berkembang di Indonesia. Dengan adanya sistem tersebut kondisi perekonomian di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang.³

Para pelaku ekonomi pada era sekarang banyak yang menerapkan sistem bagi hasil. Kerja sama bagi hasil dilakukan oleh dua orang atau lebih, pihak satu penyedia dana yang digunakan untuk modal (dana) dan

² Ahmad Ma'aruf dkk, "*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia :Determinan dan Prospeknya*", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No. 1. April 2008

³ Nurdin, S.,& Suyudi, M. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*. Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI) Vol.2, No. 2,

pihak kedua atau yang lain sebagai penanggung jawab dikarenakan memiliki kemampuan untuk mengelola dana untuk dikembangkan, sehingga manajemen tercapai tujuan perekonomian yang menghasilkan keuntungan, dalam hal keuntungan telah disepakati oleh kedua pihak pada saat akad terjadi. Cara kerja sama yang baik dan benar telah diajarkan dalam Agama Islam untuk menghindari riba atau pun hal yang memberatkan salah satu pihak.⁴

Dengan kerja sama bagi hasil ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut kapitalis, di mana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan.⁵

Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan desa dengan jumlah terbanyak peternak sapi pada Kecamatan Pace dengan data sebagai berikut:

⁴ Muhamad, "*Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*", (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 165

⁵ Nurul Huda, dkk, "*Ekonomi Pembangunan Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 124

Tabel 1.1**Jumlah Peternak sapi Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk**

No	Desa	Jumlah Sapi
1	Joho	850
2	Jatigreges	1.381
3	Sanan	556
4	Pacewetan	657
5	Gondang	605
6	Cerme	320
7	Mlandangan	658
8	Jampes	397
9	Batembat	425
10	Babadan	753
11	Bodor	450
12	Pacekulon	325
13	Gemenggeng	645
14	Jetis	645
15	Banaran	315
16	Kecubung	414
17	Plosoharjo	625
18	Kepanjen	725

(Sumber: Populasi Sapi Tahun 2022 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Jatigreges merupakan desa dengan jumlah terbanyak pemilik sapi. kerja sama bagi hasil ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan indikator tujuan dari perkembangan ekonomi yang merupakan memperdayakan masyarakat lemah agar terciptanya kesejahteraan. Kerja sama bagi hasil merupakan kegiatan yang banyak dilakukan pada Desa Jatigreges Kecamatan Pace kabupaten Nganjuk. Masyarakat sekitar banyak menerapkan kerja sama tersebut dengan hasil ternaknya khususnya pada hewan sapi. Mereka menjadikan kerja sama bagi hasil ternak sapi tersebut sebagai kerja sampingan yang

cukup membantuk dalam segi perekonomian khususnya pada kalangan golongan ekonominya menengah ke bawah. Hasil kajian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yaitu praktik bagi hasil merupakan salah satu aktivitas yang sudah dilakukan di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam pengembangan hasil ternaknya yang dilaksanakan secara tradisional. Dari data yang ditemukan peneliti pemilik sapi di Desa jatigreges Kecamatan pace kabupaten Nganjuk ada 1.381 orang, yang melakukan maro sapi berjumlah 116 orang dan yang sapinya dirawat sendiri atau dikembangkan sendiri ada 320 orang.

Masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk lebih memilih untuk beternak sapi karena selain mudah saat perawatanya juga hasil untung yang didapatkan lebih banyak daripada ternak lainnya, maka peneliti ingin mengkaji kerja sama bagi hasil ternak sapi pada Desa Jatigreges Kecamatan pace Kabupaten Nganjuk terhadap perekonomian masyarakat disekitar⁶. Perekonomian dikatakan berhasil jika masyarakat hidup makmur, jika masyarakat masih merasakan sulit untuk memenuhi kebutuhan maka belum bisa dikatakan berhasil dalam hal perekonomiannya.⁷

Menurut tokoh Agama Desa Jatigreges Kecamatan Pcae Kabupaten Nganjuk, pratik kerja sama sah dilakukan apabila kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan pembagian keuntungan harus jelas

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Arif selaku pemilik sapi Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada 28 September 2022

⁷ Andi Fahrudi, "*Pengantar Kesejahteraan Sosial*", (Bandung: Refika Aditama, 2012)

diawal kesepakatan.⁸ Praktik kerja sama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan warga setempat yang telah dilakukan sejak dahulu. Praktik ini merupakan bentuk nyata prinsip tolong menolong dan wujud investasi antar sesama manusia yang juga merupakan salah satu dasar utama dalam ajaran Islam, khususnya dalam hal muamalah.⁹

Masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagian besarnya bekerja sebagai petani, para petani tersebut memanfaatkan hasil pertaniannya untuk makanan peternakannya khususnya untuk makanan sapi. Selain untuk memanfaatkan hasil bertaniya juga dengan beternak dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tidak banyak yang berprofesi selain petani masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, untuk menambah atau meningkatkan ekonomi mereka juga banyak yang memiliki sapi. Penghasilan petani pada Desa Jatigreges Kecamatan pace Kabupaten Nganjuk rata-rata dihitung sekali panen bisa menghasilkan 6 juta dengan hitungan $\frac{1}{4}$ hektar. Sedangkan para buruh tani bisa menghasilkan pendapatan 60 ribu dalam sehari.

Banyaknya pemilik sapi yang tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk merawat sapinya, maka masyarakat terdorong untuk melakukan maro sapi atau kerja sama bagi hasil ternak sapi. Kegiatan tersebut dengan harapan mereka akan saling menguntungkan, selain itu

⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Rusdianto selaku tokoh Agama Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada 4 Juni 2022

⁹ Dani El Qori, "*Praktik Kerja Sama Pengemukan Hewan Ternak Dalam Prespektif Hukum Islam*", *MIYAH 2*, Vol 14, No.2, Agustus 2018

juga bermanfaat untuk orang yang tidak memiliki sapi dengan kerjasama bagi hasil tersebut untuk segera memiliki sapi sendiri. Hal ini merupakan bentuk investasi dalam bentuk mewujudkan perkembangan ekonomi.

Masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sendiri menyebutnya dengan sebutan *maro sapi*, sistem dan cara yang digunakan *maro sapi* di Desa Jatigreges Kecamatan Pace kabupaten Nganjuk terdapat 2 cara yang dipakai yaitu :

1. Kerja sama yang dinamakan (*maro anak*) dilaksanakan dengan cara, satu ekor sapi betina yang diserahkan pemiliknya kepada orang lain (*pemaro*) untuk dirawat, dengan perjanjian apabila sapi tersebut beranak maka hasil jual anak sapi tersebut dibagi dua, antara pemilik sapi dan yang merawatnya (*pemaro*).
2. Kerja sama yang dinamakan *maro babon* (pengemukan), dilakukan dengan cara satu ekor sapi jantan diserahkan kepada orang lain (*pemaro*) dalam tempo waktu yang disepakati, dan hasil jual dibagi dua antara pemilik sapi dan yang merawat. Misalnya satu ekor sapi jantan (dengan harga 15 Juta) diserahkan kepada orang lain (*pemaro*) untuk dirawat dalam tempo satu tahun. Setelah satu tahun sapi tersebut dijual (laku dengan harga 20 Juta) maka selisih harga jual dengan modal awal, dibagi dua antara pemilik sapi dan yang merawat (*Pemaro*).¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Waridi dan Pak Supar selaku pemaro sapi Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada 25 November 2021

Pemaro atau pengelola sapi memiliki tanggungan merawat sapi seperti menyediakan kandang, bahan penyembor sapi, garam, konsentrat, pembelian rumput, dan pengobatan sapi, apabila sapi sakit. Pemilik sapi memberikan modal untuk pembelian sapi dan suntik kawin.¹¹

Pada kerja sama maro sapi di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, tidak ditentukan lama waktu dan berakhirnya perjanjian kerjasama. Setelah pemilik modal dan pengelola sepakat maka akad kerjasama dilakukan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam akad tidak ditetapkan kapan bagi hasil berakhir, di dalam akad hanya menyepakati tatacara pembagian hasil yang dipakai setelah sapi tersebut berkembang atau sudah menghasilkan keuntungan.

Sesuai pernyataan diatas ada hal yang perlu dikaji kelanjutannya tentang problematika diatas yang selanjutnya akan ditinjau dengan perkembangan ekonomi terkait dengan peran bagi hasil ternak sapi pada Desa Jatigreges Kecamatan Pace dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, apakah sudah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau masih belum. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti **"Peran Bagi Hasil Ternak Sapi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Jatigreges Kecamatan pace Kabupaten Nganjuk)"**.

¹¹ Hasil wawancara dengan pak Diyo selaku pemilik sapi Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada 25 November 2021

B. FOKUS PENELITIAN

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini banyaknya masyarakat Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang melakukan transaksi sistem bagi hasil ternak sapi, apakah sudah sesuai syariat islam. Maka masalah tersebut dirinci dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil ternak sapi pada masyarakat Desa jatigreges kecamatan Pace kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran kerja sama bagi hasil ternak sapi di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk explorasi pelaksanaan kerja sama bagi hasil hewan ternak sapi di Dusun Jurang Jero Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui peran kerjasama bagi hasil terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak ilmu ajaran Islam pada umumnya khususnya akademik Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah dan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses riset akan terus berlangsung.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Meningkatkan dan memahami penulisan karya ilmiah dan berkerja sama dalam pembagian keuntungan untuk mempersiapkan ekonomi masa depan.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat luas dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta sebagai acuan pelaksanaan kerja sama untuk hasil perternakan sesuai dengan syariat islam.

E. DEFINISI KONSEP

Konsep merupakan bagian pokok dalam penelitian serta digunakan oleh peneliti untuk mendefinisikan atau menggambarkan fenomena sosial dan fenomena alami secara absatak.¹²

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

¹² Sandu Siyoto, "*Dasar Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015) 12

1. Peran bagi hasil, hal yang berkaitan tentang kerjasama yang dilakukan pemilik modal (pemilik sapi) dengan pengelola atau yang akan merawat sapi.
2. Menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.¹³

F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penerapan *Syirkah* Dalam *Maro Sapi* (Studi Kasus pada Pelaku *Maro Nusuki* Di Dusun Mangunrejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *syirkah* dalam *maro sapi* belum sepenuhnya sesuai dengan *syirkah*. Pada dasarnya kedua belah pihak sudah menjalankan amanah serta rukun dan syarat sudah terpenuhi akan tetapi pada pembagian laba pemelihara tidak menerima ganti atas modal yang dikeluarkan, walaupun pemelihara sudah merelakan tetap dinilai belum sesuai prosedur yang benar. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tujuan meneliti kerjasama bagi hasil ternak sapi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian

¹³ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana. 2016). 231

¹⁴ Musdalifah, Anisah, "*Penerapan Syirkah Dalam Maro Sapi Studi Kasus Pada Pelaku Maro Nusuki Di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri*", (Skripsi, IAIN KEDIRI 2020)

terdahulu bertujuan untuk mengetahui hukum syariah atau Islamnya.

2. Peranan Kelompok Pembudidaya Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri).¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan peran kelompok budidaya ikan dalam meningkatkan perekonomian potensi masyarakat dapat berkembang. Pemerintah juga lebih mudah menyalurkan bantuan sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan membahas tentang kelompok budidaya ikan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang bagi hasil ternak sapi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas peran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).¹⁶ Hasil penelitian ini dalam perjanjiannya menggunakan sistem

¹⁵ Bafi Wildanu Amanda Taqwa, *Peranan Kelompok Budidaya Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri*, (Skripsi, IAIN KEDIRI 2019)

¹⁶ Rohman A, Abdur, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur"*, (Skripsi, IAIN METRO 2020)

kekeluargaan tanpa ada tulisan atau hitam di atas putih sebagai bukti kuat. Sistem pembagian keuntungan di praktek ini tidak jelas, pembagiannya dibagi pada saat hewan sudah beranak. Anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pengelola tidak dihitung. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi. Perbedaan penelitian, yaitu dalam penelitian terdahulu berfokus pada syariat Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus).¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya dianggap belum sesuai dengan hukum Islam, hanya mengandalkan suka sama suka antara kedua belah pihak. Tata cara dalam kerja sama dalam Islam belum dilaksanakan, seperti akad, tanggung jawab dan rukunnya belum terpenuhi. Hal tersebut bisa menyebabkan perselisihan antara kedua pihak. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu, sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak sapi. Perbedaan penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada syariat

¹⁷ Kusumawardani, Tria, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studikasuk Di Pekon Margodadi Dusun Sumberejo Kabupaten Tanggamus*", (Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2018)

Islam sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran peningkatan ekonomi masyarakat.

5. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau dilihat dari hukum Islam penerpan kerjasama bagi hasil pada hewan ternak sapi Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam penelitian terdapat persamaan yaitu membahas tentang kerja sama bagi hasil hewan ternak sapi. Perbedaan penelitian yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada peran peningkatan perekonomian masyarakat.

¹⁸ Nuryana, Ade, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Kependidikan dan Islam, Vol 15. Nomor 01. 2020